



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf e angka 9) dan huruf f angka 19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Monitoring dan Evaluasi adalah meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana Hibah atau Bantuan Sosial.

10. Satuan . . .

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Biro yang selanjutnya disebut SKPD/Biro adalah perangkat daerah SKPD/Biro terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi yang melakukan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang tidak melakukan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan/atau Biro yang selanjutnya disingkat RKA SKPD dan/atau Biro adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan/atau Biro serta rencana pembiayaan.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD dan/atau Biro merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD dan/atau Biro yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau partai politik, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Bantuan . . .

16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Provinsi kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
17. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberika belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan penerima Hibah.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penganggaran;
  - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
  - c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
  - d. Monitoring dan Evaluasi,
- pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

## BAB II

### HIBAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan Hibah kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;

b. pemerintah . . .

- b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
  - f. partai politik.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 4

Belanja Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) partai politik; dan/atau
  - 3) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Provinsi dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
  - a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Provinsi Jawa Timur;
  - b. tidak timpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik, sepanjang penyediaan keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - d. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah dalam Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diberikan dalam rangka meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk uang atau jasa.
- (5) Hibah . . .

- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan kepada badan dan lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau bupati/walikota;
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan terhadap:

a. organisasi . . .

- a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa;
  - c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
  - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (8) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan di wilayah Provinsi Jawa Timur;
  - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sebagai pemberi Hibah; dan
  - d. memiliki Surat Pengesahan atau Surat Penetapan Kabupaten/Kota, kecuali bagi badan dan lembaga yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b.
- (2) Surat Pengesahan atau Surat Penetapan dari Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan nomor register pengesahan/penetapan yang menerangkan badan/ lembaga calon penerima Hibah telah terdaftar.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Pengesahan atau Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan/ lembaga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Kabupaten/Kota.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah . . .

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap di Provinsi Jawa Timur.
- (5) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) dalam bentuk pemberian bantuan keuangan yang besaran penganggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi;
  - b. memiliki kepengurusan yang jelas, didirikan dan beranggotakan Warga Negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan kartu identitas penduduk;
  - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengesahan dari Kabupaten/Kota pada wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. bertujuan . . .

- a. bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sebagai pemberi Hibah;
- b. memiliki kepengurusan yang jelas, didirikan dan beranggotakan Warga Negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan dokumen kewarganegaraan; dan
- c. memiliki Surat Keterangan dari pihak setempat yang berwenang dan/atau perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di wilayah setempat.

## Bagian Kedua

### Penganggaran

#### Pasal 8

- (1) Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada SKPD dan/atau Biro dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Untuk belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Penganggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didasarkan atas usulan Hibah secara tertulis dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia kepada Gubernur.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas surat permohonan Hibah dan proposal Hibah yang ditujukan kepada Gubernur.
- (3) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau sistem aplikasi lain sebagaimana diatur dalam tata cara perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. nama kegiatan;
  - c. jangka waktu kegiatan;
  - d. lokasi kegiatan; dan
  - e. rencana anggaran biaya untuk Hibah berupa uang atau jumlah dan jenis barang dan/atau jasa untuk Hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (5) Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b atau huruf c dan Pasal 6 ayat (1).

#### Pasal 10

- (1) Gubernur menunjuk SKPD untuk melakukan evaluasi terhadap usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(2) SKPD . . .

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Evaluator dengan memberikan ceklis kelengkapan administrasi dan rekomendasi atas usulan Hibah.
- (4) Ceklis kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi daftar kelengkapan administrasi usulan Hibah yang harus dipenuhi oleh calon penerima Hibah.
- (5) Dalam rangka memastikan kebenaran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Evaluator dapat melakukan pengecekan pada lokasi kegiatan dan/atau tempat domisili calon penerima Hibah.
- (6) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam daftar pengecekan kelengkapan administrasi dan ditandatangani oleh Evaluator.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Evaluator dapat dibantu oleh pihak lain atau SKPD teknis yang membidangi.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keterangan mengenai layak atau tidaknya usulan Hibah untuk dianggarkan dalam belanja Hibah Daerah.
- (9) Format permohonan Hibah, sistematika proposal, daftar ceklis kelengkapan administrasi dan rekomendasi atas hasil evaluasi usulan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 11

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

(2) Rekomendasi . . .

- (2) Rekomendasi SKPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

#### Pasal 12

- (1) Alokasi anggaran Hibah dicantumkan dalam RKA-SPKD dan/atau Biro.
- (2) RKA SKPD dan/atau Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah, rincian objek belanja Hibah dan sub rincian objek pada SKPD dan/atau Biro.
- (2) Rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklasifikasikan berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan/atau Biro terkait.
- (3) Objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - e. Badan dan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Gubernur mencantumkan daftar nama penerima Hibah, alamat beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berdasarkan atas DPA SKPD dan/atau Biro.
- (2) DPA SKPD dan/atau Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Rincian DPA SKPD dan/atau Biro yang diklasifikasikan berdasarkan sub kegiatan masing-masing SKPD dan/atau Biro terkait.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan DPA SKPD dan/atau Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), SKPD dan/atau Biro membuat daftar penerima Hibah.
- (2) Daftar penerima Hibah beserta uang/barang/jasa yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penandatanganan NPHD.

Pasal 17

- (1) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diusulkan oleh Kepala SKPD dan/atau Biro melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Usulan rancangan Keputusan Gubernur oleh Kepala SKPD dan/atau Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat persetujuan dari APIP.

(3) Format . . .

- (3) Format usulan rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 18

- (1) Penyaluran/penyerahan Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Provinsi selaku pemberi Hibah dengan penerima Hibah.
- (3) Gubernur mendelegasikan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD dan/atau Biro terkait.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima Hibah;
  - b. tujuan pemberian Hibah;
  - c. jumlah/besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (5) Selain menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penerima Hibah menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (6) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf F dan huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 19

- (1) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan Hibah yang peruntukannya sama kepada 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) penerima dan dibebankan pada kode rekening rincian objek belanja yang sama, dapat dilakukan dalam 1 (satu) SPP/SPM.
- (3) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci dalam lampiran SPP/SPM.
- (4) Pengambilan dana Hibah dari rekening bank atas nama penerima Hibah tidak dapat dikuasakan, kecuali penerima Hibah berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

#### Pasal 20

- (1) Pengadaan barang atau jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah barang dihitung berdasarkan nilai perolehan.
- (3) Hasil pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai persediaan Hibah barang dan/atau jasa.

#### Bagian Keempat

##### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 21

- (1) Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui SKPD dan/atau Biro terkait.
- (2) SKPD dan/atau Biro terkait membuat rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Hibah setiap akhir bulan untuk disampaikan kepada PPKD.

(3) Berdasarkan . . .

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyusun laporan realisasi belanja Hibah pada tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis sub rincian objek belanja Hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Format laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 22

- (1) Realisasi belanja Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan Hibah barang dalam neraca SKPD dan/atau Biro terkait.

#### Pasal 23

Berkas laporan pertanggungjawaban SKPD dan/atau Biro atas pemberian Hibah, meliputi:

- a. usulan Hibah secara tertulis dari calon penerima Hibah;
- b. Keputusan Gubernur yang menetapkan daftar penerima Hibah yang didalamnya memuat nama lembaga, alamat, kegiatan dan besaran nilainya;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima Hibah; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang dan/atau jasa.

Pasal 24

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab baik secara formal maupun secara materiel atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Berkas laporan pertanggungjawaban penerima Hibah, meliputi:
  - a. laporan penggunaan Hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti pengeluaran bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Berkas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD dan/atau Biro terkait paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah kegiatan yang didanai dari Hibah selesai dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam NPHD.
- (4) Berkas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD dan/atau Biro terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk pencairan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk pencairan dana yang dilakukan pada akhir tahun anggaran dan pelaksanaan kegiatannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) bulan.
- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dikecualikan pada ayat (5) dapat melebihi ketentuan pada ayat (4) dengan batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pencairan.

(7) Berkas . . .

- (7) Berkas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.
- (8) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana Hibah, Penerima Hibah wajib menyetorkan sisa dana Hibah ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada SKPD dan/atau Biro terkait.
- (2) Dalam hal sisa dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, Penerima belanja Hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan mendapatkan persetujuan pihak pertama untuk dilakukan *addendum* NPHD serta melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Gubernur dengan tembusan SKPD dan/atau Biro terkait.

#### Pasal 26

Realisasi belanja Hibah berupa barang dan/atau jasa sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.

BAB III  
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 27

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang dan/atau barang.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami Risiko Sosial; atau
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial.

Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial berupa uang atau barang kepada anggota dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas:
  - a. Bantuan Sosial yang direncanakan; dan
  - b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan . . .

- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau melalui SKPD dan/atau Biro terkait.
- (4) Kepala SKPD dan/atau Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan usulan Bantuan Sosial, untuk dianggarkan pada belanja Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (5) Penganggaran Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggarkan pada SKPD dan/atau Biro terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan/atau Biro terkait.

#### Pasal 30

Pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.

#### Pasal 31

- (1) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.

(2) Kriteria . . .

- (2) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, diartikan bahwa penerima memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial, meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

#### Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan . . .

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

### Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan . . .

- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

#### Pasal 34

- (1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 35

- (1) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dievaluasi oleh SKPD dan/atau Biro terkait sesuai dengan urusan kewenangannya.
- (2) Evaluasi atas usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rekomendasi dengan memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dan/atau Biro terkait dapat dibantu oleh pihak lain atau SKPD teknis yang membidangi.

(4) Rekomendasi . . .

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai layak atau tidaknya usulan Bantuan Sosial untuk dianggarkan dalam belanja Bantuan Sosial daerah.
- (5) Format usulan, sistematika proposal permohonan, dan hasil evaluasi Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J, huruf K, dan huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau sistem aplikasi lain sebagaimana diatur dalam tata acara perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 36

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD/Biro terkait menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang atau barang.

#### Pasal 37

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-SKPD dan/atau Biro terkait.
- (2) RKA SKPD dan/atau Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja Bantuan Sosial, obyek belanja bantuan social, rincian obyek belanja Bantuan Sosial dan sub rincian objek pada SKPD dan/atau Biro terkait.

(2) Sub . . .

- (2) Sub Rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan berdasarkan sub kegiatan masing-masing SKPD dan/atau Biro terkait.
- (3) Objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. individu;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok masyarakat; dan
  - d. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

#### Pasal 39

Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial berupa uang dan barang dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 40

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA SKPD dan/atau Biro.

#### Pasal 41

DPA SKPD dan/atau Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dikelompokkan dalam Rincian DPA SKPD dan/atau Biro yang diklasifikasikan berdasarkan sub kegiatan masing-masing SKPD dan/atau Biro terkait.

Pasal 42. . .

Pasal 42

- (1) Terhadap penyaluran Bantuan Sosial berupa uang atau barang, SKPD dan/atau Biro mengecek persyaratan administrasi dan Pakta Integritas, memproses Rancangan Keputusan Gubernur tentang daftar penerima belanja Bantuan Sosial dan penetapan besaran Bantuan Sosial.
- (2) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam proses penerbitan SPP dan SPM oleh SKPD dan/atau Biro terkait.
- (3) Dalam melakukan pengecekan SKPD/Biro terkait dapat dibantu oleh pihak lain.

Pasal 43

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyaluran bantuan sosial kepada penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.
- (4) Format Keputusan Gubernur tentang daftar penerima Bantuan Sosial beserta besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 . . .

Pasal 45

- (1) Dalam hal Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), pengadaan barang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai persediaan barang.

Pasal 46

- (1) Besaran nilai Bantuan Sosial berupa barang yang tercantum dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran nilai Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga perolehan pengadaan barang.
- (3) Pencairan Bantuan Sosial yang peruntukannya sama kepada 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) penerima dan dibebankan pada kode rekening yang sama, dapat dilakukan dalam 1 (satu) SPP/SPM Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam lampiran SPM/SP2D.
- (4) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam lampiran SPP/SPM.
- (5) Format Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 47

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang dengan cara transfer atau tunai menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD/Biro terkait.
- (2) SKPD dan/atau Biro terkait membuat rekapitulasi laporan penggunaan Bantuan Sosial setiap akhir bulan untuk disampaikan kepada PPKD.

(3) Berdasarkan . . .

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD Menyusun Laporan Realisasi Belanja Bantuan Sosial secara periodik pada tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui kepala SKPD dan/atau Biro terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (5) Format laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 48

Bantuan Sosial berupa uang dan barang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial dalam sub kegiatan pada SKPD dan/atau Biro dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 49

- (1) SKPD/Biro terkait membuat laporan kepada PPKD mengenai penyaluran Bantuan Sosial paling lambat tanggal 24 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diberikan.
- (3) PPKD membuat rekapitulasi laporan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar dalam membuat laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur.

#### Pasal 50

- (1) Berkas laporan pertanggungjawaban SKPD dan/atau Biro atas pemberian Bantuan Sosial, memuat:
  - a. usulan dari anggota/kelompok masyarakat kepada Gubernur;
  - b. Keputusan . . .

- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
- (2) Berkas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikecualikan bagi Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format pakta integritas dan berita acara serah terima barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P dan huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 51

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Berkas laporan pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial, meliputi:
- a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban . . .

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD/Biro terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencairan dana yang dilakukan pada akhir tahun anggaran dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Format surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 52

- (1) Realisasi belanja Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan Bantuan Sosial barang dalam neraca SKPD dan/atau Biro terkait.

#### Pasal 53

- (1) Realisasi belanja Bantuan Sosial berupa barang dicatat sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.

(2) Format . . .

- (2) Format laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 54

- (1) SKPD/Biro terkait melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban administrasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan disampaikan kepada SKPD dan/atau Biro terkait.
- (3) Pertanggungjawaban terhadap kebenaran bukti-bukti dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan Hibah menjadi tanggung jawab mutlak Penerima Hibah.

##### Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3), SKPD/Biro terkait dapat dibantu oleh pihak lain.
- (2) Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan ditujukan kepada APIP.

Pasal 56 . . .

Pasal 56

- (1) Dalam hal penerima Hibah dan Bantuan Sosial tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam NPHD, SKPD dan/atau Biro terkait memberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan tembusan ditujukan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
- (2) Peringatan tertulis kedua diberikan apabila penerima Hibah dan Bantuan Sosial tidak melakukan isi peringatan pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak peringatan pertama diterbitkan.
- (3) Dalam hal penerima Hibah dan Bantuan Sosial tidak melaksanakan isi peringatan kedua dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, SKPD dan/atau Biro terkait menyampaikan pemberitahuan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan tinjauan lapangan guna mengambil tindakan lebih lanjut.

Pasal 57

- (1) Dalam hal pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditemukan ketidaksesuaian antara usulan peruntukan dan pelaksanaan dalam laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti atau dokumen foto kegiatan, maka SKPD dan/atau Biro terkait dapat melakukan Monitoring dan Evaluasi sampai pada objek/sasaran penerima Hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia.
- (2) Kebenaran dan keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab mutlak penerima Hibah dan Bantuan Sosial.
- (3) Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dan/atau Biro terkait dapat dibantu oleh pihak lain.

(4) Berdasarkan . . .

- (4) Berdasarkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/Biro terkait menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui APIP.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal APBD telah ditetapkan dan terdapat perbedaan nama dan/atau alamat calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial berupa huruf atau nomor, untuk dapat diproses lebih lanjut yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan.
- (2) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan alamat, nama desa atau kelurahan atau kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial harus membuat surat pernyataan yang disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Camat setempat.
- (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, tidak dapat dilakukan penggantian nama lembaga calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 59

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60 . . .

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 44 SERI E.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 44 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-  
JAWABAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH

USULAN/PROPOSAL HIBAH  
KOP PEMERINTAH PUSAT/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA/BUMN  
/BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN

.....,.....20.....

Nomor : Kepada  
Lamp. : 1 (satu) berkas Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR  
Perihal : Permohonan Hibah di  
..... Tempat

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi/Kota/Desa ..... di wilayah ....., dan dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/BUMN/ Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan ....., kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. .... dst

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud beserta lampirannya.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pemohon  
(Kepala/Ketua Calon Penerima Hibah)

---

## B. FORMAT SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

### SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III. WAKTU DAN LOKASI HIBAH

BAB IV. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB V. NILAI HIBAH DAN RAB BELANJA HIBAH

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

C. DAFTAR CHECK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI

a.	Evaluasi Usulan	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat usulan dari calon penerima hibah</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan kepada Gubernur Jawa Timur)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan lembaga/kelompok calon penerima hibah diketahui (Badan dan Lembaga melalui Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengesahan atau Penetapan dari SKPD terkait)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Organisasi Kemasyarakatan melalui pengesahan badan hukum dari Kementerian yang menangani urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Substansi surat/proposal :</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Kegiatan</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama dan alamat badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dana yang diusulkan disertai Rencana Anggaran Biaya untuk hibah berupa uang</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dan jenis barang yang diusulkan untuk hibah berupa barang</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur Kepengurusan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi Kemasyarakatan, pendiriannya minimal 3 tahun dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda yang bersangkutan serta tidak pindah minimal 3 tahun yang disertai dengan surat pernyataan/bukti.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan dari badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan Tidak menerima Bantuan dari APBD Provinsi Jawa Timur 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan dari badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan Bahwa Tidak Menerima Bantuan Hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur secara terus menerus, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	

Evaluator

(.....)

D. FORMAT REKOMENDASI ATAS HASIL EVALUASI USULAN DALAM BENTUK UANG, BARANG DAN/ATAU JASA

1. REKOMENDASI ATAS HASIL EVALUASI USULAN DALAM BENTUK UANG

No	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	ALAMAT	URAIAN USULAN/KEGIATAN	JUMLAH YANG DIUSULKAN (Rp)	KETERKAITAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DIREKOMENDASIKAN (Rp)	KET.
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pokmas XXX	Jl. X	Bantuan Rabat Beton	150.000.000	Misi II	100.000.000	
2.	Madrasah Ibtidaiyah AAA	Jl. Y	Pembangunan Ruang Kelas Baru	100.000.000	Misi I	100.000.000	

Kepala SKPD .....

.....

Catatan :

\* Kolom 6 diisi Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur

2. FORMAT REKOMENDASI ATAS HASIL EVALUASI USULAN DALAM BENTUK BARANG DAN/ATAU JASA

No	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	ALAMAT	URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH BARANG YANG DIREKOMEN-DASIKAN
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst					

KEPALA SKPD

.....

.....

E. FORMAT USULAN RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR

1. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG HIBAH  
BERUPA UANG



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA

TIMUR NOMOR / / /

/TAHUN ....

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG DIEVALUASI

OLEH ..... (SKPD) TAHUN ANGGARAN .....

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang yang dihibahkan kepada penerima hibah di Provinsi Jawa Timur;  
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang yang dievaluasi oleh ..... (SKPD) Tahun Anggaran .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang .....  
2. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun ..... tentang .....  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang .....  
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor .....Tahun ..... tentang APBD Tahun Anggaran .....  
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor .....Tahun ..... tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah berupa uang yang dievaluasi oleh .....  
(SKPD) Tahun Anggaran ....., diberikan kepada ..... Sebesar Rp.....  
dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membebaskan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi  
Jawa Timur Tahun Anggaran ....., (SKPD) ... Program (...)  
....., Kegiatan (...) ....., Sub Kegiatan (...)  
....., Kode Rekening .....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

GUBERNUR JAWA TIMUR,

.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR  
TENTANG  
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG  
DIEVALUASI OLEH ..... (SKPD) TAHUN  
ANGGARAN .....

DAFTAR PENERIMA HIBAH

No	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KEGIATAN	NILAI HIBAH
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
	JUMLAH :			

GUBERNUR JAWA TIMUR,

.....

2. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG HIBAH  
BERUPA BARANG



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/ /KPTS/013/TAHUN ....

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG YANG DIEVALUASI OLEH ..... (SKPD)  
TAHUN ANGGARAN .....

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh ..... (SKPD) Tahun Anggaran .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahun.....tentang.....
2. Peraturan Pemerintah Nomor .....Tahun.....tentang.....
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.....Tahun.....tentang.....
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang APBD Tahun Anggaran .....
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor .....Tahun ..... tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Barang yang dievaluasi oleh ..... (SKPD) Tahun Anggaran ..... berupa ..... (jenis/jumlah barang) untuk digunakan ..... dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Membebaskan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran ....., Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, Program (...) ..... Kegiatan (...) ....., Sub Kegiatan (...) ..... Kode Rekening .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

GUBERNUR JAWA TIMUR,

.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR  
TENTANG  
PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG  
YANG DIEVALUASI OLEH ..... (SKPD)  
TAHUN ANGGARAN .....

DAFTAR PENERIMA HIBAH

No	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JENIS BARANG	JUMLAH UNIT	NILAI BARANG *)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.	dst				
	JUMLAH :				

GUBERNUR JAWA TIMUR,

.....

\*) Kolom 6 : Nilai barang adalah nilai yang tertera pada kontrak pengadaan barang.

F. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK UANG DAN BARANG

1. NPHD DALAM BENTUK UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

DALAM BENTUK UANG

Nomor: / / /

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....  
Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

11. Nama : .....  
No KTP : .....  
Alamat Rumah : .....  
Jabatan dalam Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/BUMN/BUMD/Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia : .....  
Alamat Lembaga : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama ..... (Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/BUMN/BUMD/Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia)..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU sepakat untuk memberikan Hibah Daerah berupa Uang kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN  
HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp ..... ( ..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk ..... dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja/Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA) yang merupakan lampiran NPHD ini.

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (2) Pencairan dana hibah dilakukan sekaligus/bertahap \*) sebesar Rp.....atau dalam .....termin sebesar Rp.....sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (3) Untuk pencairan dana Hibah Daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - b. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
  - c. Foto copy Rekening Bank Penerima Hibah Daerah ;
  - d. Pakta Integritas ;
  - e. Fotocopy Kartu Identitas ;

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab formal dan material atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah.
- (4) Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah daerah kepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan yang didanai dari hibah selesai dilaksanakan dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban yang merupakan tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.
- (5) Untuk kegiatan yang pencairan dana hibahnya dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, pembuatan dan penyampaian laporan penggunaan dana hibah daerah tidak melebihi tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan menjamin keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan hibah.
- (7) Menyetorkan kembali sisa dana hibah daerah yang tidak dapat direalisasikan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor: 0011000477 pada PT Bank Jatim dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana.

Pasal 5

ADENDUM

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, PIHAK KEDUA dapat mengajukan Perubahan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak merubah kegiatan yang tertuang pada pasal 1 ayat (2);
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(Nama Penerima  
Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

\*) Pentahapan/termin pencairan hibah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan RAB dan progress kegiatan dengan dilampiri laporan pertanggungjawaban.

## 2. NPHD DALAM BENTUK BARANG

### NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

#### DALAM BENTUK BARANG

Nomor: / / /

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....  
Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : .....  
No KTP : .....  
Alamat Rumah : .....  
Jabatan dalam Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/BUMN/BUMD/Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia : .....  
Alamat Lembaga : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama .....( Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/BUMN/BUMD/Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia)..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU sepakat untuk memberikan Hibah Daerah berupa Barang kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

#### Pasal 1

##### JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa .....sebanyak .....unit
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .....

Pasal 2

PENYALURAN HIBAH  
DAERAH

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi/keadaan baik sekaligus sebanyak ..... unit
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah barang diserahterimakan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PIHAK KEDUA diterima Pemerintah Propinsi Jawa Timur
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(Nama Penerima  
Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

G. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH

**PAKTA INTEGRITAS HIBAH**

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : .....

No KTP : .....

Alamat Rumah :.....

Jabatan dalam Organisasi : .....

Alamat Lembaga :.....

yang bertindak untuk dan atas nama

.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. usulan/Proposal/RAB kegiatan.....yang diajukan kepada Gubernur jawa Timur untuk mendapatkan hibah, akan kami laksanakan sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam usulan/proposal dimaksud;
2. Hibah dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp..... (.....Rupiah) akan kami gunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana terlampir dalam proposal;
3. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan tugas/pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.
4. Pakta Integritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur selama tidak terjadi penyimpangan.
5. apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20...  
 Ketua/Kepala Calon Penerima Hibah

(-----)

\*bermaterai cukup

H. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

1. BERUPA UANG

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG**

PENERIMA HIBAH :.....  
 BULAN/TRIWULAN :.....  
 VERIFIKATOR :.....  
 TAHUN :.....

.....,.....20....

Kepada

Nomor :

Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR

Lamp. : 1 (satu) berkas

di

Perihal : Laporan Penggunaan  
Dana Hibah

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Gubernur Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Bulan/Triwulan ..... Tahun:..... sejumlah Rp. .... (..... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan NPHD no:..... dengan rincian sebagaimana dalam lampiran.

Demikian laporan ini kami disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....

2. BERUPA BARANG/JASA

**LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA**

PENERIMA HIBAH :.....  
 BULAN/TRIWULAN :.....  
 VERIFIKATOR :.....  
 TAHUN :.....

.....,.....20....

Kepada

Nomor :

Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR

Lamp. : 1 (satu) berkas

di

Perihal : Laporan Penggunaan  
Dana Hibah

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Gubernur Laporan Penggunaan Hibah berupa Barang untuk Tahun:..... sejumlah .....unit.

Barang yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan NPHD no:..... dengan rincian/uraian sebagaimana dalam lampiran.

Demikian laporan ini kami disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
PENGUNAAN HIBAH BERUPA UANG DAN BARANG/JASA**

Nomor : / / /

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama .....

No KTP: .....

Alamat Rumah :.....

Jabatan dalam Organisasi : .....

Alamat Lembaga :.....

yang bertindak untuk dan atas nama

.....

menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah yang telah diterima sesuai NHPD nomor...../.../.../.... dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal ...

Penerima Hibah

(.....)

J. FORMAT USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

**USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL**

.....,.....20...

Kepada

Nomor :

Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR

Lamp. : 1 (satu) berkas

di

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Tempat

Sehubungan dengan adanya kegiatan .....(atau kondisi.....), kami ... (Kelompok/anggota masyarakat) ..... bermaksud mengajukan permohonan bantuan biaya kepada Bapak sebesar Rp. .... (.....rupiah) untuk memfasilitasi kegiatan kami (atau mengatasi kondisi....).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Jumlah : Rp. ....

Sebagai bahan pertimbangan, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

---

K. SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

**SISTEMATIKA  
PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL**

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA KEGIATAN

BAB III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

BAB V. TIM/KEPANITIAAN

BAB VI. PEMBIAYAAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

L. FORMAT HASIL EVALUASI BANTUAN SOSIAL

1. HASIL EVALUASI BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

No	NAMA CALON PENERIMA BANTUAN	ALAMAT	URAIAN USULAN/ KEGIATAN	JUMLAH YANG DIUSULKAN	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.	dst				

Kepala SKPD .....

.....

2. HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK BARANG

No	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	ALAMAT	URAIAN USULAN/ KEGIATAN	JUMLAH UNIT YANG DIUSULKAN	JUMLAH UNIT YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.	dst				
	JUMLAH :				

KEPALA SKPD .....

.....

M. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR / / / /TAHUN ....

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG DIEVALUASI OLEH ..... (SKPD)  
TAHUN ANGGARAN .....

**GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna, perlu ditetapkan daftar penerima sosial beserta jumlah uang yang dibantukan kepada penerima bantuan sosial di Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial yang dievaluasi oleh ..... (SKPD) Tahun Anggaran .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahun.....tentang.....
2. Peraturan Pemerintah Nomor .....Tahun.....tentang.....
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang APBD Tahun Anggaran .....
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial yang dievaluasi oleh ..... (SKPD) Tahun Anggaran ....., sebesar Rp. .... (..... rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Membebaskan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran....., Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD/Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD ..... Pos Belanja Bantuan Sosial .....Kode Rekening .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

GUBERNUR JAWA TIMUR,

.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR  
TENTANG  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA  
UANG YANG DIEVALUASI OLEH .....  
(SKPD) TAHUN ANGGARAN .....

DAFTAR PENERIMA

No	NAMA PENERIMA BANSOS	ALAMAT	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA BANSOS
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.	dst			
	JUMLAH :			

GUBERNUR JAWA TIMUR,

.....

N. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR / / / /TAHUN ....

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG DIVERIFIKASI OLEH ..... (SKPD)

TAHUN ANGGARAN .....

**GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna, perlu ditetapkan daftar penerima Bantuan Sosial beserta jumlah barang yang dibantukan kepada penerima bansos di Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial yang diverifikasi oleh ..... (SKPD) Tahun Anggaran .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahun.....tentang.....
2. Peraturan Pemerintah Nomor .....Tahun.....tentang.....
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang APBD Tahun Anggaran .....
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial yang dievaluasi oleh ..... (SKPD) Tahun Anggaran ....., berupa ..... (jenis/jumlah barang) untuk digunakan ..... dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : Membebaskan Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran...., Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.....Pos Belanja .....Kode Rekening .....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
.....  
Pada tanggal  
.....  
GUBERNUR JAWA TIMUR,

.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR  
TENTANG  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA  
BARANG YANG DIEVALUASI OLEH .....  
(SKPD) TAHUN ANGGARAN .....

DAFTAR PENERIMA

No	NAMA PENERIMA BANSOS	ALAMAT	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH UNIT	NILAI BARANG *)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
	Dst				
	JUMLAH :				

GUBERNUR JAWA TIMUR,

.....

\*) Kolom 6 : Nilai barang adalah nilai yang tertera pada kontrak pengadaan barang.

O. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DAN BARANG

1. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG**

PENERIMA BANSOS: .....

BULAN/TRIWULAN : .....

VERIFIKATOR: .....

TAHUN :.....

.....,.....20....

Kepada

Nomor :

Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR

Lamp. : 1 (satu) berkas

di

Perihal : Laporan Penggunaan

Tempat

Dana Bantuan Sosial

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak GUBERNUR Laporan Penggunaan Dana Bantuan sosial untuk Bulan/Triwulan ..... Tahun:..... sejumlah Rp. .... (..... rupiah)

Dana bantuan sosial yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan usulan/proposal yang kami ajukan dengan rincian sebagaimana dalam lampiran.

Demikian laporan ini kami disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bansos,

.....

2. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

PENERIMA BANSOS: .....

VERIFIKATOR: .....

TAHUN :.....

.....,.....20....

Kepada

Nomor :

Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR

Lamp. : 1 (satu) berkas

di

Perihal : Laporan Penggunaan  
Bantuan Sosial

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak GUBERNUR Laporan Penggunaan Bantuan Sosial berupa Barang untuk Tahun:..... sejumlah .....unit.

Barang yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan usulan/proposal yang telah kami ajukan dengan rincian/uraian sebagaimana dalam lampiran.

Demikian laporan ini kami disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

.....

P. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

**PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL**

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama .....:  
No KTP: .....  
Alamat Rumah :.....  
Jabatan dalam Organisasi : .....  
Alamat Lembaga :.....

yang bertindak untuk dan atas nama  
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. usulan/Proposal/RAB kegiatan.....yang diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan bantuan sosial, akan kami laksanakan sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam usulan/proposal dimaksud;
2. Bantuan Sosial dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp..... (.....Rupiah) akan kami gunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana terlampir dalam proposal;
3. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan tugas/pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.
4. Pakta Integritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur selama tidak terjadi penyimpangan.
5. apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

.....,.....20...  
Ketua Lembaga Penerima Bantuan Sosial

(-----)

Q. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor : ...../..../..../..../.

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di .....berdasarkan Keputusan GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor ..... tanggal .....tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Barang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....
- Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama GUBERNUR JAWA TIMUR yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 11. Nama : .....
- No KTP : .....
- Alamat Rumah :.... ..
- Jabatan dalam Organisasi : .....
- Alamat Lembaga :.....:

Yang bertindak untuk dan atas nama ..... (Yayasan/lembaga)..... yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU menyerahkan barang berupa.....sebanyak ... unit untuk dibantukan kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi/keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**

(.....)

(.....)

R. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG/BARANG**

Nomor : / / /

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama .....:  
No KTP: .....  
Alamat Rumah :.....  
Jabatan dalam Organisasi : .....  
Alamat Lembaga :.....

yang bertindak untuk dan atas nama .....

menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang telah diterima sesuai usulan/proposal dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal ...  
Penerima Bantuan Sosial

(.....)

S. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

PENERIMA HIBAH : .....  
 BULAN/TRIWULAN : .....  
 VERIFIKATOR : .....  
 TAHUN : .....

.....,.....20....

Nomor : Kepada  
 Lamp. : 1 (satu) berkas Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR  
 Perihal : Laporan Penggunaan di  
 Bantuan Sosial Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Gubernur Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Bulan/Triwulan ..... Tahun:..... sejumlah Rp. .... (..... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan NPHD no:..... dengan rincian sebagaimana dalam lampiran.

Demikian laporan ini kami disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,  
Penerima Hibah,

.....

---

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA